

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG KEHILANGAN HAK UNTUK BERIBADAH



Disusun oleh :

MASYITHO RACHMAWATI

20151440018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2019**

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG KEHILANGAN HAK UNTUK BERIBADAH

**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S1 Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surabaya**



Disusun oleh :
MASYITHO RACHMAWATI
20151440018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi

: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Yang Kehilangan Hak
Untuk Beribadah

Nama mahasiswa

: Masyitho Rachmawati

Nim


: 20151440018

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2019

Surabaya, 10 juli 2019


Menyetujui

Dosen Pebimbing I



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II



Nur Azizah Hidayat, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul skripsi

: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Yang Kehilangan Hak
Untuk Beribadah

Nama mahasiswa

: Masyitho Rachmawati

Nim

: 20151440018

Telah di pertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal
13 juli 2019

Ketua

: Muridah Isnawati,S.H., M.H

Anggota

: 1. Dr.Asri Wijayanti, S.H.,M.H

2. Satria Unggul Wicaksana.P,S.H.,M.H. (.....)

Surabaya, 13 juli 2019

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Masyitho Rachmawati

NIM : 20151440018

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Kehilangan Hak Untuk Beribadah

Dengan ini menatakan bahwa penulisan Skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Kehilangan Hak Untuk Beribadah” berdasarkan dari hasil penelitian,pemikiran,dan pemaparan asli dari diri saya sendiri, Jika terdapat karya orang lain,saya telah mencantumkan sumber yang asli

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan,maka saya bersedia bertanggung jawab secara akademik atau sanksi lain sesuai denga ketentuan peraturan ang berlaku.

Surabaya, 8 juli 2019

Yang membuat pernyataan



/ Masyitho Rachmawati

NIM : 20151440018

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanrrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakattu

Puji syukur Kepada Allah subhanahu wata'ala atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pelindungan Hukum Bagi Pekerja yang Kehilangan Hak Untuk Beribadah”. Penulisan skripsi ini bertujuan ntuk memenuhi persyaratan kelulusan dan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan bebagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing dalam suka dan duka. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sanagat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril dan terwujudnya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan Nasehat, bantuan, bimbingan serta semangat dari berbagai pihak, selain pembimbing penulis juga menyampaikan banyak terimkasih kepada :

1. Dr.dr. Sukadiono, MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

3. Dr. Asri Wijyanti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah sabar membimbing dan memberi ilmunya kepada saya pada saat penulisan skripsi.
4. Nur Azizah Hidayat ,S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah sabar membimbing dan memberi ilmunya kepada saya, dan selalu ada pada waktu suka dan duk saat penulisan skripsi.
5. Kedua orang tua saya Bapak Masholly, dan Ibu Wiwik Setyowati dan kakak saya Jamila, Wahyu Setiawan, Lukman Hakim, Brenda Farahdita, Erni Ermawati, dan keponakan-keponakan kandung saya serta saudara sepupu Nur Arfiani, yang telah meberikan do'a dan semangat, bantuan secara materiel dn non materiel sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Muridah Isnawati, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi yang tidak pernah bosan untuk membing dan selalu menasehati saya dari awal menjadi mahasiswa sampai sekarang penulisan skripsi.
7. Anang Doni Irawan., S.H, M.H, Al Qodar Purwo S. S.H.,M.H selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang telah membimbing dan selalu pada saat suka dan duka dalam penyusunan skripsi.
8. Terimakasih untuk teman baik saya Aulia septias ,Bunayatus sakinhah , Ingesti Shailina, M.Hamka Al-Fitrah, Herlangga, Kinanti, Syaifuddin Barizah, Rizqullah Muhammad, abahat saya Eva Nur Cahyati,Camelia

Hajar,Bella Aqim Rizka Maula, Bagus Revi Sudianto, Fitriyah Khadijah yang telah memberikan doa, menemani dan membantu dalam penyusunan skripsi.

9. Dody purnamadjaya ,S.H,M.H selaku pembimbing pada saat melaksanakan kegiatan perkuliahan praktek kerja lapangan yang telah memberikan ilmunya terkait hukum ketenagakerjaan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Dita Aulia, S.H. yang telah memberikan Do'a dan membantu ,memberikan semangat kepada saya dalam penyusuna skripsi ini.
11. Terimakasih untuk Adik kelas Fitri Hardianti, Devi Agustin,Iman zukhrufi, silvia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan doa dan semanagat kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada seluruh dosen fakultas hukum universitas muhammadiyah surabaya serata admin fakultas hukum universitas muhammadiyah yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skirpsi.
13. Terimakasih kepada seluruh pimpinan dan anggota organisai Federasi Advokat Republik Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan sehingga daapat menyelesaikan penyusunan skripsi

Surabaya, 4 July 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii

BAB I: PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	3
3. Tujuan Penelitian	4
4. Manfaat Penelitian	4
5. Metode Penelitian	5
a) Pendekatan Masalah	5
b) Sumber Bahan Hukum	5
6. Analisa Bahan Hukum	7
7. Pertanggungjawaban Sistematika	7

BABII: BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG KEHILANGAN HAK UNTUK BERIBDAH

2.1 Perlindungan Hukum.....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Asas Negara Hukum	10

2.1.3 Hak Asasi Manusia.....	13
2.1.4 Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh	18
2.2 Hak Beribadah.....	21
2.2.1 Pengertian Hak Beribadah.....	21
2.2.2 Alasan Pemberian Hak Beribadah	22
2.3.3 Larangan Menghalangi Hak Beribadah	24
2.3 Hak Untuk Beribadah Bagi Pekerja/Buruh.....	26
2.4 Analisis Kasus	27
2.4.1 Kasus Posisi.....	27
2.4.2 Dasar Hukum.....	27
2.4.3 Analisa Kasus	27

**BAB III: UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEKERJA
TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGHALANGI HAK BERIBDAH**

3.1 Pengertian Upaya Hukum	31
3.2 Tahapan Upaya Hukum.....	31
3.2.1 Non Litigasi	31
3.3.2 Litigasi	47
3.3 Alur Penyelesaian Hubungan Industrial.....	52

BAB IV: PENUTUP

4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54

DAFTAR PUSTAKA 5

DAFTAR PERUNDANG - UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
3. Undang -Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4356)
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4557)
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4558)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amriana , N. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Segketa Perdata*. Jakarta:
PT.Raja Grafindo Persada.

Grafika, S. (2002). *Uud 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen Uud 1945 Scara Lengkap(Pertama1999-Keempat2002)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Manan, B. (2011). *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Bandung : Yayasan Hak Asasi Manusia,Demokrasi,Dan Supremasi Hukumm.

Marzuki, P. M. (2005, Agustus 09). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta:
Prenada Mediagroup.

Soekanto, S., & Mamuji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.

Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketengaakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wijayanti, A. (2016). *Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya:
PT.REVKA PETRA MEDIA.

Jurnal

Arinanto, S. (T.Thn.). Negara Orde Baru Dan Hak-Hak Rakyat. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 12.

Luntungan2 , F. S. (2014). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Asasi Manusia (HAM) Di ASEAN1. *LEX ET SOCIETATIS*, 2014, 1.

Rouldy, Joyce, R. M., & Dengo, J. S. (T.Thn.). Manajemen Ibadah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi*, 2

Sumadi, A. F. (2012, April - Juni). Hak Konstitusional Beragama Dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Harmoni* , 14.

Skripsi

Sahura. (2014). *Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Menderita Gangguan Jiwa Kambuhan*. Surabaya : Fakultas Hukum Uniiversitas Muhammadiyah Surabaya .

Website

Faridah, S. (T.Thn.). *Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono*. Dipetik April 01, 2019, Dari SCRIBD:
[Https://Www.Scribd.Com/Doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono](https://Www.Scribd.Com/Doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono).

Gumay, H. (2017, November 6). *[Kolom Hukum Dan Seni] Seri Seni Dan HAM #2: ICCPR Dan ICESCR 1966*. Retrieved From Koalisi Seni Indonesia:
[Https://Koalisiseni.Or.Id/Kolom-Hukum-Dan-Seni-Seri-Seni-Dan-Ham-2-Iccpr-Dan-Icescr-1966/](https://Koalisiseni.Or.Id/Kolom-Hukum-Dan-Seni-Seri-Seni-Dan-Ham-2-Iccpr-Dan-Icescr-1966/)

HAM, K. (N.D.). Retrieved From Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005:
[Https://Www.Komnasham.Go.Id/Files/1475231620-Uu-No-11-Tahun-2005-Tentang-Pengesahan-\\$PXTXO.Pdf](Https://Www.Komnasham.Go.Id/Files/1475231620-Uu-No-11-Tahun-2005-Tentang-Pengesahan-$PXTXO.Pdf)

Hukum, N. (2013, Desember 16). *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Dipetik April 01, 2019, Dari Ngobrolin Hukum:
<Https://Ngobrolinhukum.Wordpress.Com/2013/12/16/Pendekatan-Dalam-Penelitian-Hukum/>.

JDIH BPK RI, D. P. (N.D.). Retrieved July 24, 2019, From Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2005, Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik): <Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/40261/Uu-No-12-Tahun-2005>

Rahmat, M. I. (2017, Januari 10). *Tabel 2. Pengaduan KBB Berdasarkan Kategori Isu*. Dipetik April 01, 2019, Dari Laporan Tahunan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan 2016:

[Https://Www.Komnasham.Go.Id/Files/20170324-Laporan-Tahunan-Kebebasan-Beragama-\\$IUKH.Pdf](Https://Www.Komnasham.Go.Id/Files/20170324-Laporan-Tahunan-Kebebasan-Beragama-$IUKH.Pdf).

Nasional, B. P. (T.Thn.). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Lembaran Negara Nomor 4356*. Dipetik April 02, 2019, Dari [PDF]Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 - Badan Pembinaan Hukum
<Http://Www.Bphn.Go.Id/Data/Documents/04uu002.Pdf>.

Online, H. (2012, August 23). *Upaya Hukum Jika Pengusaha Tidak Memberikan Waktu Untuk Salat Jumat*. Dipetik March 03, 2019, Dari Klinik Hukum Online:

<Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt5008f512abb36/Upaya-Hukum-Jika-Pengusaha-Tidak-Memberikan-Waktu-Untuk-Salat-Jumat-/>.

Online, H. (2019, January 16). *Contoh-Contoh Pelanggaran Hak Karyawan*

Untuk Beribadah. Dipetik March 03, 2019, Dari Klinik Hukum Online:

<Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt5c21b34a790b3/Contoh-Contoh-Pelanggaran-Hak-Karyawan-Untuk-Beribadah>.

PPHI, F. C. (2015, Jun 30). Diambil Kembali Dari Flowchart PPHI Document:

<Https://Dokumen.Tips/Documents/Flowchart-Pphi.Html>.